



PERAN STRATEGIS MEDIASI DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA BISNIS

Nanda Triandanu¹, Lukmanul Hakim²

^{1,2}Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: nandatriandanu0@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi putusan sengketa perdata bisnis masih mengalami kendala utama berupa rendahnya kepatuhan pihak yang kalah serta panjangnya prosedur pengadilan. Hal ini mengakibatkan perlindungan hak dan kepastian hukum belum berjalan sepenuhnya efektif. Sering kali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sulit dilaksanakan, sehingga tujuan keadilan belum tercapai. Salah satu jalan penyelesaian yang dikembangkan adalah mediasi. Penelitian ini bertujuan menguraikan peran mediasi serta sejauh mana kontribusinya terhadap kepastian hukum eksekusi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, melalui pendekatan peraturan, konsep, dan fakta di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu diuraikan secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi berperan strategis karena menghasilkan kesepakatan sukarela yang mengikat, lebih mudah dilaksanakan, serta memiliki kedudukan setara putusan hakim. Hal ini mengurangi penolakan eksekusi, mempercepat penyelesaian, dan meringankan beban pengadilan. Disimpulkan bahwa mediasi merupakan instrumen yang efektif memperkuat kepastian hukum; disarankan peningkatan kualitas mediator, penguatan aturan, serta perluasan penerapan mediasi di setiap tahap sengketa bisnis.

Kata kunci: Mediasi; kepastian Hukum; Eksekusi Putusan; Perdata Bisnis; penyelesaian sengketa

Abstract

Primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that mediation plays a strategic role by producing binding agreements that are easier to implement and hold a status equivalent to court judgments. This facilitates enforcement, accelerates resolution, and alleviates the operational burden on the ground. The study concludes that mediation is an effective instrument for strengthening legal certainty; it recommends improving mediator quality, reinforcing regulations, and expanding the application of mediation across all stages of business recovery.

Keywords: Mediation; Legal Certainty; Judgment Enforcement; Commercial Civil Law; Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha dan perdagangan yang makin berkembang turut meningkatkan frekuensi perselisihan antarpelaku bisnis. Penyelesaian melalui jalur pengadilan kerap dinilai belum sepenuhnya efisien karena berlangsung lama, memakan biaya besar, serta



berpotensi mengakhiri hubungan kerja sama yang telah terjalin. Sebagai upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Menurut pengaturan tersebut, mediasi menjadi tahapan yang wajib ditempuh sebelum perkara diperiksa pokok, sedangkan hasil kesepakatan yang berhasil dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap serta sifat dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun landasan hukum sudah jelas, praktik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang selama kurun waktu 2023 hingga 2025 memperlihatkan tingkat keberhasilan yang masih rendah, yaitu hanya sekitar dua puluh persen dari seluruh perkara yang masuk, sehingga kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan maupun akta perdamaian belum terwujud secara optimal.

Dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai kajian telah membahas pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan maupun aspek-aspek hukum yang melandasinya. (Rifka Alkhilyat 2024) menekankan pada aspek prosedur dan hambatan umum pelaksanaan mediasi, (Udayana, Kelod, and Denpasar 2026) menguraikan kedudukan aturan dan peran lembaga penengah dalam struktur penyelesaian sengketa. (Thoriq Maulana et al. 2015) melakukan perbandingan praktik di beberapa wilayah guna melihat efektivitas pelaksanaan secara umum. Secara garis besar, tulisan-tulisan tersebut lebih berfokus pada gambaran prosedur, tingkat keberhasilan, maupun kendala teknis, namun pembahasannya belum mendalam meninjau hubungan langsung antara penerapan mediasi dengan jaminan kepastian hukum eksekusi, khususnya dalam lingkup sengketa bidang usaha. Belum banyak pula kajian yang mendasarkan analisisnya pada data spesifik yang diambil secara langsung dari satu satuan kerja pengadilan dalam kurun waktu yang terbaru dan berurutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan yang dapat diisi melalui penelitian ini. Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu yang lebih banyak meninjau aspek prosedural atau deskriptif semata, tulisan ini menempatkan peran strategis mediasi sebagai instrumen yang memperkuat kepastian hukum eksekusi sebagai fokus utama pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan data empiris yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk periode tahun 2023 hingga 2025 yang belum menjadi bahan tinjauan mendalam dalam karya-karya sebelumnya. Selain itu, pembahasan juga dikaitkan secara terpadu antara landasan aturan, kedudukan akta perdamaian, serta fakta-fakta di lapangan sehingga dapat memperjelas kontribusi nyata mediasi terhadap keefektifan penyelesaian sengketa. Pendekatan ini menjadikan tulisan memiliki kebaruan sekaligus nilai tambah bagi pengembangan kajian hukum perdata dan penyelesaian sengketa bisnis.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan serta peran strategis mediasi menurut peraturan yang berlaku, menggambarkan pelaksanaannya beserta dampak terhadap kepastian hukum eksekusi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta menguraikan faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat efektivitasnya. Diharapkan hasil kajian dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun praktis, yaitu berupa bahan pengembangan pemikiran mengenai hubungan antara mediasi dan jaminan pelaksanaan putusan, serta masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur damai di lingkungan peradilan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan empiris, ditambah pendekatan konseptual serta pendekatan berdasar kasus. Bahan hukum meliputi aturan utama, buku, jurnal, dan dokumen pendukung. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan berupa pengamatan dan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pengolahan dilakukan melalui tahapan pengelompokan, pengecekan kelengkapan, dan penyusunan secara sistematis. Analisis bersifat kualitatif-deskriptif, diuraikan secara berurutan, lalu ditarik kesimpulan dengan cara berpikir deduktif dari ketentuan umum menuju jawaban khusus sesuai masalah yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan analisis dalam kurun waktu 2023–2025, pelaksanaan mediasi sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang belum berjalan optimal. Dari total 90 perkara yang masuk didominasi oleh sengketa wanprestasi jual-beli barang (46,67%) dan sewa-menyewa (27,78%) tingkat keberhasilan akumulatif baru mencapai 20%, meskipun mengalami tren kenaikan lambat dari 17,86% (2023) menjadi 22,58% (2025). Sisanya, sebanyak 80% perkara, gagal mencapai kedamaian dan harus berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok sidang.

Tabel 1

Tahun	Jumlah Masuk	Berhasil Damai (%)	Belum Berhasil (%)
2023	28	5 (17,86%)	23 (82,14%)
2024	31	6 (19,35%)	25 (80,65%)
2025	31	7 (22,58%)	24 (77,42%)
Jumlah	90	18 (20,00%)	72 (80,00%)

Sumber: Diolah dari Arsip Bagian Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 2026

Rendahnya angka keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor penghambat utama, yaitu keterbatasan SDM yang mana hanya tersedia 4 orang mediator bersertifikat untuk menangani rata-rata 22 hingga 23 perkara per orang setiap tahunnya. Keterbatasan ini berimplikasi pada minimnya alokasi waktu dan ruang kerja mediasi yang pelaksanaannya masih sangat bergantung pada jadwal sidang utama. Selain itu, hambatan juga bersumber dari faktor eksternal berupa persepsi keliru dari para pihak yang menganggap mediasi sekadar formalitas prosedural, serta belum meratanya pemahaman mengenai kekuatan hukum hasil kesepakatan.

Secara yuridis normatif, mediasi memiliki kedudukan strategis. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 130 HIR, dan Pasal 1858 KUHPerdara, kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan hakim dan dapat langsung dieksekusi. Pola ini selaras dengan teori kepastian hukum yang menekankan bahwa aturan hukum harus dapat diprediksi dan diimplementasikan secara nyata, serta sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan para pihak.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi ideal dan implementasi. Kesenjangan ini mengonfirmasi kajian mengenai dampak beban kerja berlebihan terhadap kedalaman proses mediasi, serta serupa dengan temuan (Rifka Alkhilyatul 2024) di wilayah Lampung yang mencatat efektivitas mediasi



hanya berkisar 18–24%. Sebaliknya, pada daerah dengan jumlah mediator yang lebih memadai, tingkat keberhasilan mampu menyentuh 35–45% (Rifka Alkhilyatul 2024)

Meskipun didukung oleh landasan hukum yang tegas dan iktikad baik dari sebagian pihak, fungsi strategis mediasi sebagai instrumen kepastian hukum eksekusi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya solusi konkret. Jika hambatan berupa keterbatasan mediator, sarana, manajemen waktu, dan rendahnya pemahaman hukum ini dibiarkan, maka risiko penumpukan perkara akan terus meningkat, proses penyelesaian sengketa semakin berlarut-larut, dan perlindungan hak bagi pelaku usaha tidak akan pernah terjamin secara nyata.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa secara peraturan mediasi memiliki kedudukan strategis karena akta perdamaian yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan hakim. Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pelaksanaan prosedur mediasi sudah sesuai ketentuan, namun tingkat keberhasilannya baru mencapai sekitar 20%. Rendahnya efektivitas ini dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah mediator, persepsi keliru bahwa mediasi hanya formalitas, serta belum meratanya pemahaman mengenai kekuatan hukum hasil kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang jelas tidak akan cukup tanpa didukung oleh kesiapan tenaga, waktu, dan pemahaman yang memadai agar proses mediasi dapat berjalan secara mendalam.

Oleh karena itu, disarankan agar jumlah mediator ditingkatkan sebanding dengan beban perkara, disertai pembinaan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat maupun aparat peradilan mengenai kekuatan hukum akta perdamaian. Perbaikan pada sarana pendukung dan manajemen waktu juga diperlukan agar setiap perkara dapat dibahas secara tuntas. Melalui langkah-langkah ini, mediasi dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen utama yang mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi penumpukan perkara, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan yang nyata bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. 2024. "No Title 濟無 No Title No Title No Title." 2(6):306–12.
- Thoriq Maulana, Muhammad, Muhammad Hilmi Habibullah, Sunandar, Nur Sholihah, Muhammad Ainul Rifqi L. P., and Farid Fahrudin. 2015. "Laporan Akhir Laporan Akhir." *Laporan Akhir* 1(201310200311137):78–79.
- Udayana, Universitas, Dauh Puri Kelod, and Kota Denpasar. 2026. "DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016." 4(6).
- Maulaya, Muhammad Zulfa, Aditya Fani Pradana, Muhammad Choerul Umam, Tiya Vika Widyastuti, and Muhammad Wildan, 'Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2 (2024), 75–84
<<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157>>
- Muhammad Rouf, and Rahman Amin, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Melalui Mediasi', *Jurnal Hukum Sasana*, 11 (2025), 103–13
<<https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3645>>



Mukaromah, Dwi Asri, and Lintang Indira Kusuma, 'Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx', *Recidive*, 2 (2013), 178–84

Mutiara Hermawati, Pitra Rinanti, Eugina Evita Marito, Medina Loren, and Anggie Febriani, 'Studi Komparasi Mediasi Dan Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Korporasi', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (2025), 78–84

Buku

Ishaq, Dr H. METODE PENELITIAN HUKUM.AA

Syahrin, Alvi. Ketentuan pidana korporasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. EDISI PERTAMA, CETAKAN KE 1. Kencana, 2019.

Danang, mukti, reni, muhammad. Hukum Bisnis. Yogyakarta, 2018

Harahap, M. Y. (2016). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). Hukum acara perdata dalam teori dan praktik. Bandung: Mandar Maju.

Muhammad, A. (2014). Hukum acara perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Penulisan Sumber di Luar Jurnal dan Buku

Br.Pinem, rasta kurniawati, 3 2018 'De Lega Lata', *Hukum*, 204–16

Damayanti, Arisma, Firdatul Halimah, Reva Khoirotul Ramadhani, 3 2025 Tabita Vasya Nurin N, Ulfa Khusnul Ambarwati, and Zami Salsabela, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps)', *Jurnal Ekshis*, 95–111
<<https://doi.org/10.59548/je.v3i1.361>>

Dan, Pendidikan, Kebudayaan Di, and Kota Cirebon, 'Idik Saeful Bahri, s.h., m.H.', 2011, 1–18

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., 2014 *Metode Penelitian Hukum Progresif, Metode Penelitian Hukum*, <[http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)>

Dwikora, B, 2007 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup', <<http://eprints.undip.ac.id/16888/>>